



P U T U S A N

Nomor 483/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan singkat telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DEDI LESMANA PERANGIN ANGIN
Tempat Lahir : Bahorok
Umur/ Tanggal Lahir : 25 tahun / 08 Januari 1990
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Bungara Desa Ujung Bandar Bahorok
kab. Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD
2. Nama Lengkap : LEDES SEMBIRING ALIAS DEDES
Tempat Lahir : Bahorok
Umur/ Tanggal Lahir : 28 tahun / 28 Desember 1988
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Bungara Desa Ujung Bandar Bahorok
kab. Langkat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD
3. Nama Lengkap : HENDRA TARIGAN ALIAS HENDRA
Tempat Lahir : Bahorok
Umur/ Tanggal Lahir : 25 tahun / 31 Desember 1990
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Bungara Desa Ujung Bandar Bahorok
kab. Langkat
Agama : Kristen

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2016.

Para Terdakwa di tahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan 13 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan 22 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 08 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d 26 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak 27 Agustus 2016 s/d tanggal 25 Oktober 2016.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 483/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb tertanggal 01 Agustus tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 483/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb tertanggal 28 Juli 2016 tentang penentuan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan surat tuntutan Penuntut umum tertanggal 15 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa I. DEDI LESMANA PERANGIN ANGIN, Terdakwa II. LEDES SEMBIRING ALIAS DEDES dan Terdakwa III. HENDRA TARIGAN ALIAS HENDRA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja, memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan, dengan sengaja mempromiagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain milik satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut*" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) UU RI

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 05 Tahun 1990 Tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI Nomor 05 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan subsidair Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sibsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1(satu) lembar kulit harimau sumatera yang sudah dikeringkan, 1(satu) buah plastik yang berisikan tulang-tulang harimau sumatera, 1(satu) lembar plastik berwarna hitam denga panjang 1(satu) meter, dirampas untuk dimusnahkan melalui badan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem sumatera utara-
 - 1(satu) unit sepeda motor yamaha vega dengan plat nomor polisi BK 5520 RN, - 1(satu) unit sepeda motor yamaha vega dengan plat nomor polisi BK6309 IT dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar kan nota pembelaan dari para terdakwa yang diajukan secara tertulis yangbpada pokoknya mohon agar dikurangi hukumannya.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum para didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN:

Kesatu

----Bahwa mereka para terdakwa I.DEDI LESMANA PERANGIN ANGIN, terdakwa II. LEDES SEMBIRING ALIAS DEDES dan terdakwa III.HENDRA TARIGAN ALIAS HENDRA pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 17.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Dusun Sogong Desa Kuta Gajah Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini“ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja, memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Dengan sengaja melakukan menyimpan memiliki memelihara mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati”perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 13.00 wib Sdr. Heri (DPO) datang menemui terdakwa Dedi Lesmana dirumahnya dengan maksud mencari burung murai Batu. Selanjutnya setelah bercerita tentang burung tersebut lalu Sdr. Heri bertanya tentang informasi adanya Kulit Harimau Sumatera yang dijual, kemudian terdakwa Dedi Lesmana pun membenarkan informasi tersebut benar. Selanjutnya Sdr. Heri mengatakan jika Kulit harimau tersebut ada, Sdr. Heri akan memberitahukannya kepada tokenya sambil Sdr. Heri bertukar Nomor Hp dengan terdakwa Dedi Lesmana. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 Sdr. Heri menghubungi terdakwa Dedi Lesmana untuk menanyakan perihal Kulit Harimau Sumatera tersebut. Selanjutnya terdakwa Dedi Lesmana pergi menuju ke rumah terdakwa Hendra Tarigan untuk menanyakan perihal kulit harimau Sumatera tersebut, setelah bertemu, terdakwa Hendra tarigan menjelaskan bahwa Kulit harimau tersebut adalah milik Sdr. Bukti Sembiring (DPO). Selanjutnya terdakwa Hendra menghubungi Sdr. Bukti Sembiring dan menanyakan perihal Kulit harimau Sumatera tersebut dan Sdr. Bukti menjelaskan bahwa Kulit Harimau tersebut masih ada. Selanjutnya setelah memastikan Kulit Harimau Sumatera tersebut ada lalu terdakwa Dedi Lesmana memberitahukannya kepada Sdr. Heri bahwa kulit harimau tersebut dijual seharga Rp 40.000.000 (empat Puluh Juta Rupiah) lalu Sdr. Heri mengatakan “ya sudah RP 42.000.000 (empat pulu dua juta rupiah) saja , biar 2 (dua) jutanya untuk ku” kemudian terdakwa Dedi Lesmana menanyakan “kapan abag datang” kemudian Sdr. Heri menjelaskan besok ia akan datang menemui terdakwa Dedi Lesmana. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 24 Mei 2016 setelah memastikan ada yang akan membeli Kulit harimau Sumatera tersebut terdakwa Dedi Lesmana kembali menemui terdakwa Hendra Tarigan namun karena terdakwa Hendra Tarigan tidak ada dirumahnya terdakwa Dedi Lesmana menitipkan pesan jika terdakwa Hendra Tarigan Pulang agar menemui terdakwa dedi Lesmana di kampung terdawa Dedi Lesmana. Selanjutnya sekitar 2 (dua) jam kemudian Sdr. Heri bersama dengan M. Dicky Wardana bersama sama dengan Anggota Kepolisian lainnya beserta Personil

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



dari Balai Taman Nasional Gunung lauser (BTNGL) Kabupaten Langkat yang sedang melakukan penyamaran datang menemui terdakwa di warung didepan rumahnya di Dusun Bungara Desa Ujung Bandar Bahorok Kabupaten Langkat yang pada saat itu sedang bersama terdakwa Ledes Sembiring. Setelah bertemu kemudian Sdr. Heri menanyakan Kulit Harimau Sumatera tersebut lalu terdakwa Dedi Lesmana mengatakan "masih sama orangnya, sudah saya hubungi tapi belum datang" Selanjutnya setelah menunggu selama setenga jam karena Kulit harimau tersebut belum juga diantar kemudian Sdr. Heri mengatakan "ya udah kita jumpa diluar saja, karena kami ada urusan lain" kemudian Sdr. Heri beserta Personil dari Balai Taman Nasional Gunung lauser (BTNGL) Kabupaten Langkat yang sedang melakukan penyamaran tersebut meninggalkan terdakwa Dedi Lesmana dan menyepakati jika Kulit Harimau tersebut sudah ada maka terdakwa Dedi Lesmana dan Sdr. Heri akan bertemu di lokasi perkebunan di perkampungan tersebut. Selanjutnya Terdakwa. Hendara datang menemui terdakwa Dedi Lesmana lalu terdakwa Dedi Lesmana menjelaskan bahwa orang yang mau membeli Kulit Harimau tersebut sudah datang. Kemudian terdakwa Dedi Lesmana menyuruh terdakwa Hendra Tarigan untuk menmui Sdr. Heri di perkebunan tepatnya di di Dusun Sogong Desa Kuta Gajah Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat. Selanjutnya terdakwa Dedi Lesmana menghubungi Sdr. Bukti sembiring kemudian menjelaskan bahwa orang yang mau membeli Kulit harimau miliknya tersebut sudah datang, kemudian Sdr. Bukti Sembiring menyuruhnya agar menemuinya di Simpang kuburan untuk mengambil kulit harimau tersebut. Selanjutnya terdakwa Dedi Lesmana dan terdakwa Ledes pergi menuju Simpang kuburan di Dusun Sogong Kecamatan Kutambaru kabupaten langkat dengan menggunakan Sepeda motor miliknya, setelah bertemu dengan Sdr. Bukti Sembiring lalu ianya memberikan Kulit harimau Sumatera yang telah mengering dan tulang tulang harimau Sumatera tersebut, setelah menerimanya kemudian terdakwa Dedi Lesmana dan terdakwa Ledes pergi menuju perkebunan yang telah disepakati, sesampainya ditempat tersebut terdakwa dedi Lesmana bertemu dengan terdakwa Hendra Tarigan dan juga bertemu dengan Sdr. Heri. Selanjutnya terdakwa dedi Lesmana, terdakwa Hendra Tarigan dan terdakwa Ledes menunjukan kulit harimau dan tulang harimau Sumatera tersebut kepda Sdr. Heri setelah menunjukan kulit dan tulang harimau tersebut kemudian saksi M. Dicky Wardana bersama sama dengan Anggota Kepolisian lainnya beserta Personil dari Balai Taman Nasional Gunung lauser (BTNGL) Kabupaten Langkat langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditanyakan perihal kulit harimau tersebut para terdakwa menjelaskan bahwa kulit harimau dan tulang harimau sumatera utara tersebut adalah milik Sdr. Bukti Sembiring yang disuruh menjualkannya seharga s Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut para terdakwa rencananya akan mendapat bagian sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah, bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin memperjual belikan kulit satwa yang dilindungi tersebut.

----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan berkurangnya Populasi pertumbuhan harimau sumatera tersebut.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosisitemnya Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang R.I No. 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosisitemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

atau

Kedua

----Bahwa mereka para terdakwa I.DEDI LESMANA PERANGIN ANGIN, terdakwa II. LEDES SEMBIRING ALIAS DEDES dan terdakwa III.HENDRA TARIGAN ALIAS HENDRA pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 17.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Dusun Sogong Desa Kuta Gajah Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja, memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Dengan sengaja memperniagakan, meyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia”perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 13.00 wib Sdr. Heri (DPO) datang menemui terdakwa Dedi Lesmana dirumahnya dengan maksud mencari burung murai Batu. Selanjutnya setelah bercerita tentang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung tersebut lalu Sdr, Heri bertanya tentang informasi adanya Kulit Harimau Sumatera yang dijual, kemudian terdakwa Dedi Lesmana pun membenarkan informasi tersebut benar. Selanjutnya Sdr. Heri mengatakan jika Kulit harimau tersebut ada, Sdr. Heri akan memberitahukannya kepada tokenya sambil Sdr. Heri bertukar Nomor Hp dengan terdakwa Dedi Lesmana. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 Sdr. Heri menghubungi terdakwa Dedi Lesmana untuk menanyakan perihal Kulit Harimau Sumatera tersebut. Selanjutnya terdakwa Dedi Lesmana pergi menuju ke rumah terdakwa Hendra Tarigan untuk menanyakan perihal kulit harimau Sumatera tersebut, setelah bertemu, terdakwa Hendra tarigan menjelaskan bahwa Kulit harimau tersebut adalah milik Sdr. Bukti Sembiring (DPO). Selanjutnya terdakwa Hendra menghubungi Sdr. Bukti Sembiring dan menanyakan perihal Kulit harimau Sumatera tersebut dan Sdr. Bukti menjelaskan bahwa Kulit Harimau tersebut masih ada. Selanjutnya setelah memastikan Kulit Harimau Sumatera tersebut ada lalu terdakwa Dedi Lesmana memberitahukannya kepada Sdr. Heri bahwa kulit harimau tersebut dijual seharga Rp 40.000.000 (empat Puluh Juta Rupiah) lalu Sdr. Heri mengatakan “ya sudah RP 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah saja , biar 2 (dua) jutanya untuk ku” kemudian terdakwa Dedi Lesmana menanyakan “kapan abag datang” kemudian Sdr. Heri menjelaskan besok ia akan datang menemui terdakwa Dedi Lesmana. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 setelah memastikan ada yang akan membeli Kulit harimau Sumatera tersebut terdakwa Dedi Lesmana kembali menemui terdakwa Hendra Tarigan namun karena terdakwa Hendra Tarigan tidak ada dirumahnya terdakwa Dedi Lesmana menitipkan pesan jika terdakwa Hendra Tarigan Pulang agar menemui terdakwa Dedi Lesmana di kampung terdakwa Dedi Lesmana. Selanjutnya sekitar 2 (dua) jam kemudian Sdr. Heri bersama dengan M. Dicky Wardana bersama sama dengan Anggota Kepolisian lainnya beserta Personil dari Balai Taman Nasional Gunung lauser (BTNGL) Kabupaten Langkat yang sedang melakukan penyamaran datang menemui terdakwa di warung didepan rumahnya di Dusun Bungara Desa Ujung Bandar Bahorok Kabupaten Langkat yang pada saat itu sedang bersama terdakwa Ledes Sembiring. Setelah bertemu kemudian Sdr. Heri menanyakan Kulit Harimau Sumatera tersebut lalu terdakwa Dedi Lesmana mengatakan “masih sama orangnya, sudah saya hubungi tapi belum datang” Selanjutnya setelah menunggu selama setengah jam karena Kulit harimau tersebut belum juga diantar kemudian Sdr. Heri mengatakan “ya udah kita jumpa diluar saja, karena kami ada urusan lain” kemudian Sdr. Heri beserta Personil dari Balai Taman Nasional Gunung lauser

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BTNGL) Kabupaten Langkat yang sedang melakukan penyamaran tersebut meninggalkan terdakwa Dedi Lesmana dan menyepakati jika Kulit Harimau tersebut sudah ada maka terdakwa Dedi Lesmana dan Sdr. Heri akan bertemu di lokasi perkebunan di perkampungan tersebut. Selanjutnya Terdakwa. Hendara datang menemui terdakwa Dedi Lesmana lalu terdakwa Dedi Lesmana menjelaskan bahwa orang yang mau membeli Kulit Harimau tersebut sudah datang. Kemudian terdakwa Dedi Lesmana menyuruh terdakwa Hendra Tarigan untuk menemui Sdr. Heri di perkebunan tepatnya di Dusun Sogong Desa Kuta Gajah Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat. Selanjutnya terdakwa Dedi Lesmana menghubungi Sdr. Bukti Sembiring kemudian menjelaskan bahwa orang yang mau membeli Kulit harimau miliknya tersebut sudah datang, kemudian Sdr. Bukti Sembiring menyuruhnya agar menemuinya di Simpang kuburan untuk mengambil kulit harimau tersebut. Selanjutnya terdakwa Dedi Lesmana dan terdakwa Ledes pergi menuju Simpang kuburan di Dusun Sogong Kecamatan Kutambaru kabupaten langkat dengan menggunakan Sepeda motor miliknya, setelah bertemu dengan Sdr. Bukti Sembiring lalu ianya memberikan Kulit harimau Sumatera yang telah mengering dan tulang tulang harimau Sumatera tersebut, setelah menerimanya kemudian terdakwa Dedi Lesmana dan terdakwa Ledes pergi menuju perkebunan yang telah disepakati, sesampainya ditempat tersebut terdakwa dedi Lesmana bertemu dengan terdakwa Hendra Tarigan dan juga bertemu dengan Sdr. Heri. Selanjutnya terdakwa dedi Lesmana, terdakwa Hendra Tarigan dan terdakwa Ledes menunjukan kulit harimau dan tulang harimau Sumatera tersebut kepada Sdr. Heri setelah menunjukan kulit dan tulang harimau tersebut kemudian saksi M. Dicky Wardana bersama sama dengan Anggota Kepolisian lainnya beserta Personil dari Balai Taman Nasional Gunung lauser (BTNGL) Kabupaten Langkat langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. kemudian setelah ditanyakan perihal kulit harimau tersebut para terdakwa menjelaskan bahwa kulit harimau dan tulang harimau sumatera utara tersebut adalah milik Sdr. Bukti Sembiring yang disuruh menjualkannya seharga s Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut para terdakwa rencananya akan mendapat bagian sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah, bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin memperjual belikan kulit satwa yang dilindungi tersebut.

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan berkurangnya Populasi pertumbuhan harimau sumatera tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosisitemnya Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang R.I No. 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosisitemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M DICKY WARDANA** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi adalah sebagai polisi yang melakukan penangkapan para terdakwa membawa 1 (satu) lembar kulit harimau sumatera yang dilindungi yang sudah dikeringkan beserta tulang-tulang harimau yang rencananya akan dijual para terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 17.00 Wib di dusun Songong Desa Kuta Gajah Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat.
- Bahwa para terdakwa membawa kulit harimau dan tulang harimau sumatera tersebut menggunakan 2 (dua) Unit sepeda motor jenis Yamaha Vega.
- Bahwa para terdakwa berencana menjual kulit harimau beserta tulang-tulangnya seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada pembelinya yang menurut informasi adalah seorang turunan tionghoa.
- Bahwa saksi menyuruh informan untuk menyamar sebagai pembeli agar dapat melakukan penangkapan, dikarenakan sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa para terdakwa ada menjual kulit dan tulang harimau sumatera yang merupakan satwa yang dilindungi tanpa izin pihak terkait.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 kepolisian resort Langkat mendapatkan informasi bahwa terdakwa Dedi Lesmana perangan angin, terdakwa ledes sembiring dan terdakwa hendra tarigan didusun Songong desa kuta gajah kecamatan kutambaru kabupaten Langkat menjual Kulit dan tulang harimau Sumatera jenis satwa yang dilindungi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 saksi M. Dicky Wardana bersama sama dengan Anggota Kepolisian lainnya mengatur strategi agar mempermudah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil berkomunikasi dan menyepakati transaksi jual beli kulit dan tulang harimau sumatera terdakwa dedi lesmana menyuruh informan yang menyamar sebagai pembeli tersebut agar datang ke warung yang berada di dusun bungara desa ujung Bandar.
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di warung informan dengan para terdakwa sedangkan anggota kepolisian lainnya tetap mengamati proses transaksi, kemudian setelah kami menyepakati jual beli dilakukan di Dusun Songong Desa Huta Gajah Kecamatan Kutambaru. Selanjutnya saksi M Dicky menunggu para saksi bersama dengan anggota kepolisian menunggu di area perkebunan. Sekira pukul 17.00 Wib para terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) Unit sepeda motor jenis Yamaha Vega dengan No. Pol BK 5520 RN warna putih dan No. Pol BK 6309 IT warna hitam datang menemui saksi M Dicky. Kemudian setelah akan terjadinya transaksi jual beli pihak kepolisian resort lengkap beserta personil dari balai taman nasional gunung leuser (BTNGL) kabupaten lengkap langsung melakukan menangkap dan mengamankan barang bukti dan membawa para terdakwa beserta barang bukti ke mapolres guna melakukan proses hukum lebih lanjut. Setelah ditanyakan perihal kulit harimau tersebut para terdakwa menjelaskan bahwa kulit harimau dan tulang harimau sumatera utara tersebut adalah milik Sdr. Bukti Sembiring yang disuruh menjualkannya seharga Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut para terdakwa rencananya akan mendapat bagian sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah, bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin memperjual belikan kulit satwa yang dilindungi tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berkurangnya habitat perkembangan populasi pertumbuhan satwa harimau sumatera. Terhadap keterangan saksi para terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

2. Saksi **HERMAN F SINAGA** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangannya sehubungan dengan penangkapan para terdakwa dikarenakan memebawa 1 (satu) lembar kulit harimau sumatera yang dilindungi yang sudah dikeringkan beserta tulang-tulang harimau yang rencananya akan dijual para terdakwa
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 17.00 Wib di dusun Songong Desa Kuta Gajah Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat
- Bahwa para terdakwa membawa kulit harimau dan tulang harimau sumatera tersebut menggunakan 2 (dua) Unit sepeda motor jenis Yamaha Vega
- Bahwa para terdakwa berencana menjual kulit harimau beserta tulang-tulangnya seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi menyuruh informan untuk menyamar sebagai pembeli agar dapat melakukan penangkapan, dikarenakan sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa para terdakwa ada menjual kulit dan tulang harimau sumatera yang merupakan satwa yang dilindungi tanpa izin pihak terkait.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 kepolisian resort Langkat mendapatkan informasi bawa terdakwa Dedi Lesmana Perangin Angin, terdakwa Ledes Sembiring dan terdakwa Hendra Taringan didusun Songong Desa Kuta Gajah Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat menjual Kulit dan tulang harimau Sumatera jenis satwa yang dilindungi. kemudian berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 saksi M. Dicky Wardana bersama sama dengan Anggota Kepolisian lainnya mengatur strategi agar mempermudah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Selanjutnya setelah berhasil berkomunikasi dan menyepakati transaksi jual beli kuti dan tulang harimau sumatera terdakwa Dedi Lesmana menyuruh informan yang menyamar sebagai pembeli tersebut agar datang ke warung yang berada di dusun Bungara Desa Ujung Bandar. Selanjutnya setelah tiba di warung informan dengan para terdakwa sedangkan anggota kepolisian lainnya tetap mengamati proses transaksi, kemudian setelah kami menyepakati jual beli dilakukan didusun Songong Desa Huta Gajah Kecamatan Kutambaru. Selanjutnya saksi M Dicky menunggu para saksi bersama dengan anggota

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian menunggu di area perkebunan. Sekira pukul 17.00 Wib para terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) Uniat sepeda motor jenis Yamaha Vega dengan No. Pol BK 5520 RN warna putih dan No. Pol BK 6309 IT warna hitam datang menemui saksi M Dicky. Kemudian setelah akan terjadinya transaksi jual beli pihak kepolisian resort langkat berserta personil dari balai taman nasional gunung leuser (BTNGL) kabupaten langkat langsung melakukan menangkap dan mengamankan barang bukti dan membawa para terdakwa beserta barang bukti ke mapolres guna melakukan proses hukum lebih lanjut. Setelah ditanyakan perihal kulit harimau tersebut para terdakwa menjelaskan bahwa kulit harimau dan tulang harimau sumatera utara tersebut adalah milik Sdr. Bukti Sembiring yang disuruh menjualkannya seharga s Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut para terdakwa rencananya akan mendapat bagian sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah, bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin memperjual belikan kulit satwa yang dilindungi tersebut.

- Terhadap keterangan saksi para terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut ;

1. Saksi Ahli Syarifuddin Dede Syahputra Tanjung,SP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saksi Ahli dibidang Konservasi Tumbuhan dan satwa Liar.
 - Bahwa tugas dari ahli adalah bertugas dibalai Konservasi sumber daya alam Provinsi Sumatera Utara Sebagai Pengendalian Ekosistem Hutan sebagai penyangga kehidupan,dan melaksanakan pemanataan peredaran tumbuhan dan satwa liar sebagaimana telah diterbitkannya Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ; P.8/Menihk/Setjen/otl.0/1/2016 tentang organisasi tata kerja UPT Konservasi Sumber Daya Alam.
 - Bahwa seluruh tumbuhan dan satwa yang ada didalam taman nasional gunung leuser diantara nya harimau Sumatera dilindungi oleh Negara dan apabila diambil dapat dilakukan seizin menteri kehutanan dan lingkungan hidup untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan penelitian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harimau sumatera adalah hewan kunci bagi hewan yang berada di hutan dan sebagai hewan penyelemat bagi hewan yang lain.
- Bahwa tumbuhan dan hewan yang ada di Gunung Lueser tidak boleh diambil dan diperjual belikan karena dilindungi oleh Negara.
- Bahwa Harimau Sumatera adalah harimau yang hampir punah yang jumlahnya tidak lebih dari 400 (empat ratus) ekor dari Aceh sampai dengan Lampung selain itu ada 3 (tiga) kriteria harimau yang hampir punah yaitu 1. Harimau Sumatera. 2. Harimau Jawa dan 3. Harimau Putih.
- Bahwa berdasarkan PP no 7 tahun 1999, ada 200 jenis binatang dan satwa yang dilindungi yaitu Tringiling, Harimau sumatera, beruang dan Gajah.
- Bahwa harimau sumatera adalah binatang yang penyeimbang bagi binatang yang lain contohnya harimau sumatera membunuh babi hutan agar jangan tumbuh banyak babi hutan tersebut makanya harimau sumatera disebut sebagai penyeimbang Ekosistem.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilarang dan tidak dibenarkan oleh undang-undang karena itu Harimau sumatera termasuk didalam satwa yang menjadi prioritas untuk dikonservasi.

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat menyatakan pada intinya tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa para terdakwa pada hari Selasa 24 Mei 2016 ditangkap karena telah membawa dan akan menjual kulit harimau dan tulang harimau sumatera satwa yang dilindungi di Dusun Songong Desa Huta Gajah, Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat.
- Bahwa kulit harimau tersebut didapat dari Bukit Sembiring dan para terdakwa disuruh menjual kulit harimau tersebut kepada pembelinya.
- Bahwa benar para terdakwa membawa 1 (satu) lembar kulit harimau sumatera yang sudah dikeringkan dan 1 (satu) plastik berisi tulang harimau sumatera satwa yang dilindungi dengan menggunakan 2 (dua) Unit sepeda motor jenis Yamaha Vega.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 13.00 wib Sdr. Heri (DPO) datang menemui terdakwa Dedi Lesmana dirumahnya dengan maksud mencari burung murai Batu.
- Bahwa selanjutnya setelah bercerita tentang burung tersebut lalu Sdr, Heri bertanya tentang informasi adanya Kulit Harimau Sumatera yang dijual,
- Bahwa kemudian terdakwa Dedi Lesmana pun membenarkan informasi tersebut selanjutnya Sdr. Heri mengatakan jika Kulit harimau tersebut ada, memberitahunya kepada tokenya sambil Sdr. Heri bertukar Nomor Hp dengan terdakwa Dedi Lesmana.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 Sdr. Heri menghubungi terdakwa Dedi Lesmana untuk menanyakan perihal Kulit Harimau Sumatera tersebut.
- Bahwa para terdakwa selanjutnya setelah memastikan Kulit Harimau Sumatera tersebut ada lalu terdakwa Dedi Lesmana memberitahunya kepada Sdr. Heri bahwa kulit harimau tersebut dijual seharga Rp 40.000.000 (empat Puluh Juta Rupiah) lalu Sdr. Heri mengatakan “ya sudah Rp 42.000.000 (empat pulu dua juta rupiah saja , biar 2 (dua) jutanya untuk ku”
- Bahwa kemudian terdakwa Dedi Lesmana menanyakan “kapan abag datang” kemudian Sdr. Heri menjelaskan besok ia akan datang menemui terdakwa Dedi Lesmana.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 24 Mei 2016 setelah memastikan ada yang akan membeli Kulit Harimau Sumatera tersebut terdakwa Dedi Lesmana kembali menemui terdakwa Hendara Tarigan namun karena terdakwa Hendra Tarigan tidak ada dirumahnya terdakwa Dedi Lesmana menitipkan pesan jika terdakwa Hendra Tarigan Pulang agar menemui terdakwa dedi Lesmana di kampung terdakwa Dedi Lesmana. Selanjutnya sekitar 2 (dua) jam kemudian Sdr. Heri bersama dengan M. Dicky Wardana bersama sama dengan Anggota Kepolisian lainnya beserta Personil dari Balai Taman Nasional Gunung lauser (BTNGL) Kabupaten Langkat yang sedang melakukan penyamaran datang menemui terdakwa di warung didepan rumahnya di Dusun Bungara Desa Ujung Bandar Bahorok Kabupaten Langkat yang pada saat itu sedang bersama terdakwa Ledes Sembiring. Setelah bertemu kemudian Sdr. Heri menanyakan Kulit Harimau Sumatera tersebut lalu terdakwa Dedi Lesmana mengatakan “masih

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb



sama orangnya, sudah saya hubungi tapi belum datang” Selanjutnya setelah menunggu selama setengah jam karena Kulit harimau tersebut belum juga diantar kemudian Sdr. Heri mengatakan “ya udah kita jumpa diluar saja, karena kami ada urusan lain” kemudian Sdr. Heri beserta Personil dari Balai Taman Nasional Gunung lauser (BTNGL) Kabupaten Langkat yang sedang melakukan penyamaran tersebut meninggalkan terdakwa Dedi Lesmana dan menyepakati jika Kulit Harimau tersebut sudah ada maka terdakwa Dedi Lesmana dan Sdr. Heri akan bertemu di lokasi perkebunan di perkampungan tersebut. Selanjutnya Terdakwa. Hendra datang menemui terdakwa Dedi Lesmana lalu terdakwa Dedi Lesmana menjelaskan bahwa orang yang mau membeli Kulit Harimau tersebut sudah datang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kulit harimau sumatera yang sudah dikeringkan.
- 1 (satu) buah plastic yang berisikan tulang-tulang harimau sumatera.
- 1 (satu) lembar plastic berwarna hitam dengan panjang 1 (satu) meter.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega dengan No.Pol BK 5520 RN.
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Vega dengan No.Pol BK 6309 IT.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah di temukan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, alat bukti dan keterangna terdakwa, dimana setelah hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 24 Mei 2016 para terdakwa ditangkap karena telah membawa dan akan menjual kulit harimau dan tulang harimau sumatera satwa yang dilindungi di Dusun Songong Desa Huta Gajah, Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat.
- Bahwa para terdakwa disuruh oleh Bukit Sembiring (DPO) untuk menjualkan kulit Harimau tersebut kepada pembelinya.
- Bahwa para terdakwa menjual kulit harimau tersebut dengan harga Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).



- Bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin pihak terkait
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti.

Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif ,sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alterantif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (2) UU RI No. 05 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No. 05 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa

2. Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia

3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang orang siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana , bahwa yang diajukan dalam persidangan ini sebagai para terdakwa adalah terdakwa I.Dedi Lesmana Perangin Angin, terdakwa II. Ledes Sembiring dan terdakwa III. Hendra Tarigan yang mana selama proses persidangan paraterdakwa bertingka laku normal hal tersebut ditunjukan dengan sikap responsive dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh majelis hakim, penuntut umum, serta dapat memberikan tanggapan atas keterangan dari para saksi yang menyatakan bahwa para terdakwalah orangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sadar .

Menimbang bahwa unsur memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ,Majelis Hakim akan memilih unsur yang mana paling tepat memenuhi perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan .

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan saksi M.Dicky Wardana, saksi Harlen C Siahaan dan saksi ahli Dede Syahputra Tanjung, SP jika dikaitkan dengan alat bukti dan keterangan para terdakwa bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Songong Desa Kura Gajah Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat dengan cara para terdakwa hendak memperjual belikan 1 (satu) kulit harimau sumatera yang telah dikeringkan dan tulang harimau sumatera yang mana spesies harimau sumatera dilindungi oleh negara sebagaimana lampiran pemerintah Republic Indonesia Nomor 07 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 Nomor Urut 52 yang rencananya akan dijual seharga Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) kepada sdr. Heri (DPO) dan saksi M. Dicky Wardana bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya beserta personil dari Balai Taman Nasional Gunung Leuser (BTNGL) Kabupaten Langkat yang sedang melakukan penyamaran.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi dan keterangan para terdakwa bahwa kulit Harimau Sumatera tersebut akan dijual seharga Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), yang mana para terdakwa nantinya jika sukses terjual mendapat keuntungan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan menurut para saksi dan keterangan para terdakwa kulit Harimau tersebut adalah milik Bukti Sembiring (DPO).

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan saksi Ahli sebagaimana saksi Ahli mengatakan bahwa Binatang Harimau Sumatera adalah binatang yang dilindungi dan hampir punah sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah dan UU No 5 tahun 1999 tentang Konservasi Sumber



Daya Alam dan Ekosistemnya dan menurut saksi Ahli Bahwa selain itu binatang Harimau tersebut adalah binatang kunci dengan adanya harimau tersebut dihutan dapat membunuh babi hutan sehingga binatang Harimau juga dapat dikatakan sebagai penyeimbang binatang yang lain, selain itu Binatang Harimau Sumatera sudah hampir punah dengan pertumbuhan sekarang lebih kurang 400 (empat ratus ekor) dari pulau Aceh sampai dengan Lampung, selain Harimau binatang yang hampir punah berdasarkan PP No 7 tahun 1999, ada 200 jenis binatang dan satwa yang dilindungi diantaranya Tringiling, Harimau Sumatera, Beruang dan Gajah.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur memperniagakan kulit tubuh atau bagian lain satwa yang dilindungi adalah unsur yang paling tepat dikenakan pada perbuatan para terdakwa.

Menimbang bahwa para terdakwa juga tidak ada mempunyai izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan UU No 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dengan demikian unsur **"Dengan sengaja memperniagakan, kulit atau bagian satwa yang dilindungi."** telah terpenuhi.

Ad.3 Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa unsur ini adalah adanya penyertaan suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerja sama yang erat diantara para terdakwa.

Menimbang bahwa keterangan saksi M. Dicky Wardana, saksi Harlen C Siahaan dan ahli Dede Syahputra Tanjung, SP jika dikaitkan dengan alat bukti berkesuaian bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Songong Desa Kura Gajah Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat dengan cara para terdakwa telah memperjual belikan 1 (satu) kulit harimau sumatera yang telah dikeringkan dan tulang harimau sumatera yang dilindungi negara sebagaimana lampiran pemerintah republic Indonesia Nomor 07 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 Nomor Urut 52 yang rencananya akan dijual seharga Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) kepada sdr. Heri (DPO) dan saksi M. Dicky Wardana bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya beserta personil dari Balai Taman Nasional Gunung Leuser (BTNGL) Kabupaten Langkat yang sedang melakukan penyamaran.

Menimbang bahwa para terdakwa disuruh oleh Bukti Sembiring untuk menjualkan kulit harimau lengkap dengan tulang-tulanganya sehingga para terdakwa turut serta melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang. dengan demikian terhadap unsur **“turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 05 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No. 05 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar kulit harimau sumatera yang sudah, dikeringkan
- 1 (satu) buah plastic yang berisikan tulang-tulang harimau sumatera dikarenakan barang bukti tersebut adalah tadinya merupakan satwa yang dilindungi ,maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan melalui badan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem Sumatera Utara.
- 1 (satu) lembar plastic berwarna hitam dengan panjang 1 (satu) meter, dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Unit sepeda moto jenis Yamaha Vega dengan NO.Pol BK 5520 RN dan 1 (satu) Unit sepeda moto jenis Yamaha Vega dengan NO.Pol BK 6309 IT, terhadap barang bukti tersebut dikarenakan tidak jelas bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan bernilai ekonomis ,maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan undang-undang

Hal-hal yang merugikan

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa berterus-terang dipersidangan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 05 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No. 05 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja turut serta memperniagakan kulit atau bagian satwa yang dilindungi,*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, denda masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3(tiga) bulan -;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kulit harimau sumatera yang sudah dikeringkan.
 - 1 (satu) buah plastic yang berisikan tulang-tulang Harimau Sumatera.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastic berwarna hitam dengan panjang 1 (satu) meter, dirampas untuk dimusnahkan melalui badan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem Sumatera Utara.
- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Vega dengan No.Pol BK 5520 RN dan 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Vega dengan No.Pol BK 6309 IT, dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat , pada hari Kamis tanggal 22 September 2016, oleh kami Aurora Quintina SH,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Hasanuddin SH.,M.H, dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu dengan Rehulina Brahmana,SH,sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Alfriandi Hakim,SH Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Stabat dan para terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hasanuddin,SH,MH

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rehulina Brahmana,SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 483/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)